



DISKRESI DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH ACEH DALAM PEMBERIAN IZIN USAHA PENGOLAHAN PERTAMBANGAN

T. Surya Reza.¹

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
Jl. Syekh Abdul Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh. Indonesia
Email: t.suryareza@ar-raniry.ac.id

ABSTRACT

This study examines the discretion and responsibility of the Aceh Government in granting mining business licenses in Aceh. The purpose of this study is to determine the responsibility of the Aceh Government in mining management business licenses and the discretionary moratorium on mining management in Aceh. This research uses a normative type of juridical research. The results showed that the Aceh Government is authorized to grant mining business licenses as a management aspect, but not with supervision, there are activities that are not provided by the Mineral and Coal Law under supervision, such as, investigations and inventory are not part of the authority of the Aceh Government. The discretion and responsibility of the aceh government in the management of illegal mines with the moratotium specially established by the aceh government in dealing with various matters of mining business permits, but until now this discretion has not produced an ouput in accordance with the expectations of the people of Aceh.

Keywords: *Discretion. Responsibility. Mining Business License*

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tentang diskresi dan tanggung jawab Pemerintah Aceh dalam pemberian izin usaha pertambangan di Aceh. Tujuan penelitian ini, untuk menganalisis tanggung jawab dan diskresi Pemerintah Aceh dalam izin usaha dan moratorium pengelolaan pertambangan di Aceh. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Pemerintah Aceh berwenang dalam memberikan izin usaha pertambangan sebagai aspek pengelolaan, namun tidak dengan pengawasan, ada kegiatan yang tidak diberikan oleh UU Minerba dalam pengawasan seperti, penyelidikan dan inventaris tidak menjadi bagian kewenangan Pemerintah Aceh. Diskresi dan tanggung jawab Pemerintah Aceh dalam pengelolaan tambang ilegal dengan adanya moratotium yang dibentuk secara khusus oleh pemerintah aceh dalam menangani berbagai hal permasalahan izin usaha pertambangan, nanum hingga saat ini diskresi ini belum menghasila ouput sesuai dengan harapan masyarakat Aceh.

Kata kunci: Diskresi. Tanggung Jawab. Izin Usaha Pertambangan.

¹ **Submission:** 19 September 2022 | **Review-1:** 2 Februari 2023 | **Review-2:** 11 Maret 2023
Copyediting: 23 Maret 2023 | **Production:** 27 Maret 2023

1. Pendahuluan

Pemerintah daerah mempunyai kewenangan mengeluarkan kebijakan daerah untuk mengatur dan menjalankan pemerintahannya yang mencakup keseluruhan di bidang organisasi pemerintahannya, akan tetapi tidak mencakup kewenangan di bidang politik internasional, pertanahan, keamanan, yutisi, dan agama sebagaimana termuat dalam Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU Pemerintahan Daerah). Secara konkret, penyelenggaraan pemerintahan daerah terdapat dalam Pasal 13 dan 14 UU Pemerintahan Daerah yang secara pelaksanaan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahannya telah menetapkan regulasi berupa Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Oleh sebab itu, pemerintah daerah dalam menjalankan urusan pemerintahannya membutuhkan perangkat peraturan perundang-undangan.²

Pemerintah daerah dalam sistem ketatanegaraan Indonesia merupakan bagian dari organisasi. Dalam konsep ketatanegaraan, Logeman menyatakan negara sebagai organisasi jabatan (*de staat is mabten organisatie*).³ Organisasi ini mencakup jabatan dan ruang lingkup pekerjaan yang tetap dengan berbagai fungsinya. Kemudian organisasi pemerintah ini mendapatkan wewenang melalui delegasi untuk dapat menjalankan struktur organisasinya. Sifat wewenang pemerintahan ini meliputi tiga aspek yakni, selalu terikat pada masa tertentu, selalu tunduk pada yang ditentukan dan pelaksanaan wewenang pemerintahan terikat pada hukum tertulis dan tidak tertulis (*asas-asas umum*

² Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, "Panduan Praktis Memahami Perancangan Peraturan Daerah," 5th ed. (Jakarta: Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, 2011), Hlm. vi.

³ J.H.A. Logemann, *Over de Theorie van Een Stellig Staatsrecht* (Jakarta: Saksama, 1954), Hlm. 88.; sebagaimana dikutip dalam, Aminuddin Ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan* (Jakarta: Pranadamedia Group, 2014), Hlm. 79.

perintahan yang baik).⁴ Ketiga sifat tersebut bentuk hukum positif yang menggambarkan bagaimana pemerintah daerah bekerja dalam melaksanakan tanggung jawab yang telah diberikan oleh Undang-Undang. Sifat aturan ini mengacu kepada ketentuan hukum publik yang mengatur kepentingan umum dan kesejahteraan masyarakat dengan prinsip demokrasi.

Penyelenggaraan pemerintah daerah ini guna untuk memberikan public service kepada masyarakat. *Public service* ini diberikan kepada pejabat pemerintahan untuk menjalankan tugas, pokok dan fungsinya sesuai dengan apa yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Tindakan yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan berdasarkan inisiatif dan juga desakan dari masyarakat dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang membutuhkan penanganan cepat dan tepat, sementara problematika itu tidak ada, atau masih belum dibentuk suatu dasar hukum penyelesaiannya oleh lembaga legislatif yang kemudian dalam hukum administrasi negara diberikan kewenangan bebas berupa diskresi.⁵

Adanya kewenangan bebas ini kepada pejabat pemerintahan dalam melaksanakan tugas untuk mewujudkan welfare state yakni terciptanya kesejahteraan kepada masyarakat karena pejabat pemerintahan adalah sebagai pelayan masyarakat yang dapat mewujudkan keberlangsungan yang berkelanjutan, dan pejabat pemerintah tersebut tidak boleh menolak dengan alasan hukumnya tidak ada ataupun hukumnya ada tetapi tidak jelas, sepanjang hal tersebut masih menjadi kewenangannya.

Kewenangan Pemerintah Aceh dalam pengelolaan pertambangan di Aceh secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (selanjutnya disebut UU Pemerintah Aceh), memberikan kewenangan yang luas bagi Pemerintah Aceh dalam rangka pengelolaan sumber daya alam di Aceh, seperti yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU Pemerintah Aceh yang menyebutkan bahwa “Pemerintah Aceh dan

⁴ Safri Nugraha, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Center For Law And Good Governance Studies, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2007), Hlm. 31.

⁵ Lutfil Ansori, “Diskresi Dan Pertanggungjawaban Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan,” *Jurnal Yuridis* 2, no. 1 (2015): Hlm. 134–50.

Kabupaten/Kota berwenang mengatur dan mengurus urusan dalam semua sektor kecuali urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah”. Kemudian dipertegas dalam Pasal 156 UU Pemerintah Aceh yang menyebutkan “Kewenangan pengelolaan sumber daya alam di Aceh baik di darat maupun di laut wilayah Aceh”. Sedangkan yang dimaksud pengelolaan adalah meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan pengawasan kegiatan usaha yang dapat berupa eksplorasi, eksploitasi dan budidaya.

Pemerintah Aceh adalah pihak yang diberi mandat oleh Pemerintah pusat untuk mengimplementasi berbagai kewenangan yang dimiliki oleh Aceh, dimana salah satu kewenangannya adalah mengelola pertambangan di wilayah Aceh dalam meningkatkan pembangunan daerah. besarnya kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Aceh, ini tentunya pada satu sisi memberikan ruang yang positif bagi Pemerintah Aceh untuk menetapkan secara khusus tentang kebijakan pertambangan, memberi ruang bagi Kepala Pemerintah Aceh untuk menata kebijakan pertambangan, memiliki kewenangan untuk pembatasan kegiatan para pengusaha sektor pertambangan yang dapat merusak lingkungan hidup, melakukan kontrol dan pengawasan terhadap berbagai kegiatan pertambangan.

Kewenangan atas pengelolaan pertambangan mineral oleh Pemerintah Aceh semakin diperjelas dengan lahirnya Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara. Dalam Pasal 7 dinyatakan bahwa kewenangan Pemerintah Bersama dalam penyelenggaraan pertambangan Minerba UU No. 4 Tahun 2009 mengenai Minerba yang telah dialihkan ke Pemda berdasarkan UU No. 3 Tahun 2020 mengenai Minerba (selanjutnya disebut UU Minerba). Pemerintah Aceh mempunyai kewenangan untuk mengarahkan penyelenggaraan pertambangan minerba, maka dengan ini keistimewaan dan kekhususan Aceh memiliki kedudukan untuk mengawasi pertambangan di tingkatan Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir terdapat beberapa perusahaan pemegang Izin Pertambangan Rakyat (selanjutnya disebut IPR)

yang proyeknya menerobos dan masuk dalam kawasan Hutan Lindung, bahkan sebagian masuk hutan konservasi. Padahal pemegang IPR itu telah berada di kawasan hutan konservasi sepanjang wilayah Aceh Barat Selatan sebagai kawasan yang tidak boleh digunakan untuk pertambangan, tetapi faktanya saat ini penyeroboran lahan pertambangan sudah meluas sampai pada 31.316,12 hektar.

Data laporan LSM GeRAK Aceh tahun 2015 sampai tahun 2019 sudah 80 IUP yang mencapai luas 434.485 Ha telah direkomendasikan untuk dicabut dan 70% diantaranya sudah diterbitkan SK pencabutan oleh Pemerintah Daerah saat ini hanya menyisakan 105 IUP yang diprediksikan akan berkurang. Hasil kajian Tim monitoring Mineral dan Batubara Pemerintah Aceh dari 105 IUP tersisa seluas (2339.478 Ha), 83.139 Ha masuk ke wilayah KEL dan seluas 124.569 Ha berada di wilayah HL.⁶

Berdasarkan data diatas, maka masalah yang timbul adalah keberadaan UU Pemerintah Aceh dan Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara pada pelaksanaannya belum ditunjang dengan peraturan pelaksana yang dapat menjawab permasalahan pertambangan illegal yang dilakukan oleh masyarakat atau perusahaan yang tidak memiliki IUP. Oleh karenanya, terdapat tanggung jawab hukum bagi Pemerintah Aceh dalam melakukan pemberian izin usaha pertambangan baik secara administrasi, perdata dan pidana.

Berdasarkan uraian permasalahan hukum diatas, maka rumusan penelitian ini adalah Bagaimana tanggung jawab Pemerintah Aceh dalam izin usaha pengelolaan pertambangan serta bagaimana diskresi Pemerintah Aceh dalam moratorium pengelolaan pertambangan. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis tanggung jawab Pemerintah Aceh dalam izin usaha pengelolaan pertambangan serta menganalisis diskresi Pemerintah Aceh dalam moratorium pengelolaan pertambangan.

⁶ LSM GeRAK Aceh, "Sekretariat Tim Monitoring Mineral Dan Batubara Aceh" (Banda Aceh, 2019).

Hasil penelusuran dari berbagai literatur dan telaah penelitian terdahulu terdapat persamaan dengan judul penelitian diskresi dan tanggung jawab Pemerintah Aceh dalam pemberian izin usaha pertambangan di Aceh. Namun, terdapat perbedaan pada objek dan subjek penelitiannya, diantaranya penelitian:

Pertama, penelitian yang ditulis oleh Nadia Ayu Pratiwi dan Elsi Kartika Sari, dengan judul “Pemberian Izin Usaha Pertambangan Khusus Mineral Logam (Emas) di Kabupaten Nagan raya, Provinsi Aceh”. Fokus objek penelitian ini berada pada pemberian izin usaha pertambangan di Aceh dengan tinjauan Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.⁷

Kedua, penelitian yang ditulis oleh M. Raihan S dan Husni Jalil dengan judul “Kewenangan Pusat dan Daerah Dalam Pengelolaan Pertambangan”. Fokus dalam objek penelitian ini adalah untuk mengetahui aturan yang legal dalam menambang otoritas dewan dengan pemerintah ini dan provinsi dalam melakukan eksplorasi pertambangan.⁸

Ketiga, penelitian yang ditulis oleh Desman Diri Satriawan dengan judul Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja). Fokus penelitian ini untuk mengetahui Pengelolaan usaha pertambangan mineral dan batubara pasca berlakunya UU Cipta Kerja, dan dampak Pengelolaan usaha pertambangan mineral dan batubara pasca berlakunya UU Cipta Kerja.⁹

Uraian penelitian terdahulu di atas, telah memberikan gambaran perbedaan dan kebaruan (novelty) dalam penelitian ini dari segi substansi, penggunaan teori, dan masalah hukum yang dibahas. Dalam penelitian ini

⁷ Nadia Ayu Pratiwi and Elsi Kartika Sari, “Pemberian Izin Usaha Pertambangan Khusus Mineral Logam (Emas) Di Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh,” *Jurnal Penelitian Dan Karya Ilmiah Lembaga Penelitian Universitas Trisakti* 5, no. 2 (2020): 65–70, <https://doi.org/10.25105/pdk.v5i2.7361>.

⁸ Mahasiswa Fakultas et al., “Kewenangan Pusat Dan Daerah Dalam Pengelolaan Pertambangan Central Dan Regional Authority in Mining Management” 5, no. 2 (2021): 132–40.

⁹ Desman Diri Satriawan, “Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja,” *Esensi Hukum* 3, no. 2 (2021): 123–33, <https://doi.org/10.35586/esensihukum.v3i2.108>.

selain menggunakan jenis penelitian yuridis normatif berupa Qanun Aceh, juga membahas kasus dalam pendekatan untuk membahas permasalahan. Fokus penelitian ini terletak pada tanggung jawab Pemerintah Aceh dalam izin usaha pengelolaan pertambangan dan diskresi moratorium pengelolaan pertambangan sebagai upaya dalam pelaksanaan dan pengawasan pelestarian lingkungan hidup dan pencegahan atas kerusakan hutan yang terjadi.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yakni, penelitian yang berfokus pada kaidah dan norma hukum. Namun, pengujian kebenaran dalam metode normatif dapat juga subjek-subjek yakni, untuk menemukan kebenaran pada suatu teori/konsep yang berkaitan dengan diskresi dan tanggung jawab pengelolaan izin usaha pertambangan.¹⁰

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang melihat peraturan sebagai hal yang mengikat yang harus ditegakkan bagi semua pihak, pendekatan konseptual (*concept approach*) menelaah konsep dan kajian terbaru mengenai masalah hukum yang menjadi objek kajian ini, dan pendekatan kasus (*case approach*) sebagai validitas data untuk melihat penerapan peraturan-perundang-undangan.¹¹

Bahan hukum yang digunakan diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*). Data dikumpulkan dari hasil data primer, sekunder dan tersier yang kemudian diolah dan dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan menjelaskan permasalahan pengelolaan izin pertambangan di Aceh.¹²

¹⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 1st ed. (NTB: Mataram University Press, 2020), Hlm. 27.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011). Hlm. 93.

¹² Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011).

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

3.1. Tanggung Jawab Pemerintah Aceh dalam Izin Usaha Pengelolaan Pertambangan

3.1.1. Tanggung Jawab terhadap Perencanaan

Pembagian urusan pemerintahan pusat dengan pemerintah daerah dalam konteks kewenangan secara kontekstual diketahui ada 3 (tiga) ajaran yakni, ajaran rumah tangga formal, materil, dan nyata. Bagir Manan menyebut dengan istilah “sistem rumah tangga daerah”, yang didefinisikan sebagai tatanan yang bersangkutan dengan cara-cara membagi wewenang, tugas dan tanggung jawab mengatur dan mengurus urusan pemerintahan antara pusat dan daerah.¹³ Adapun ajaran ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Mekanisme Rumah Tangga Formal

Ajaran ini menempatkan pembagian wewenang, tugas, dan tanggung jawab antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menentukan mengatur dan menyelenggarakan urusan pemerintahan tertentu yang tidak terdapat penjelasan secara rinci. Mekanisme ini berlandaskan pada sifat urusan pemerintahan yang tidak memiliki perbedaan antara penyelenggaraan urusan pemerintah pusat dengan daerah, artinya apa saja yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat juga dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Kewenangan, tugas dan tanggung jawab untuk menentukan kebijakan dalam mengurus pemerintahan hanya semata untuk membubuhkan keyakinan bahwa pemerintahan lebih baik dilaksanakan jika urusannya diatur dan diurus oleh system pemerintahan tertentu, begitu juga sebaliknya.¹⁴ Adapun pembatasan urusan pemerintah daerah dalam hal kebijakan, daerah tidak boleh merumuskan lagi urusan

¹³ Bagir Manan, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945* (Jakarta: Pusataka Sinar Harapan, 1994), Hlm. 8.

¹⁴ Manan, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*.

pemerintahan yang telah terdapat dalam aturan lainnya atau aturan yang lebih tinggi dari aturan di daerah, apabila terjadi, maka kebijakan yang diatur di daerah akan gugur dengan sendiri.

b. Mekanisme Rumah Tangga Material

Mekanisme ini mengharuskan adanya pembagian kewenangan, tugas dan tanggung jawab secara jelas dan rinci antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Urusan kedua pemerintahan ini khususnya kepada daerah harus ditetapkan dengan pasti dan jelas. Mekanisme ini berlandaskan pada pemikiran ada suatu perbedaan mendasar antara urusan pemerintah pusat dengan daerah. Daerah dianggap memiliki muatan materil dalam urusan pemerintahannya dengan ruang lingkup dan objeknya sendiri, oleh karenanya dapat dibedakan dengan pemerintahan pusat. Selanjutnya, urusan pemerintahan ini berangkat dari pemikiran bahwa urusan pemerintahan telah dipisah-pisahkan dalam lingkungan pemerintahannya.¹⁵

c. Mekanisme Rumah Tangga Nyata

Mekanisme ini memusatkan penyerahan urusan pemerintahan mengenai wewenang, tugas, dan tanggung jawab daerah yang didasarkan pada kenyataan (rill), sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya yang dapat dilaksanakan masing-masing dari pemerintah pusat dan daerah. Mekanisme ini melihat pada keeinginan masyarakat dalam hal konkret atas kebutuhannya. Mekanisme ini juga lazim disebut dengan istilah otonomi nyata atau rill. Disebut “nyata”, karena isi rumah tangga daerah didasarkan kepada

¹⁵ Ni'matul Huda, *Pengawasan Pusat Terhadap Daerah*, ed. FH UII Press (Yogyakarta, 2007), Hllm. 87.

keadaan dan faktor-faktor yang nyata. Mekanisme ini juga sebagai jalan tengah.¹⁶

Pembentuk regulasi yakni pemerintah sebagai pelaksana pembangunan nasional harus memerhatikan dampak negatif dari pembangunan terhadap lingkungan sekitar. Bentuk pemerintah dalam memperhitungkan dampak ini perlu adanya asas tanggung jawab Negara didalamnya. Hal yang terpenting dalam pembangunan adalah melihat segi kebijakan dan regulasi yang diambil oleh pemerintah bukan hanya melihat segi fisik dari pembangunan itu sendiri. Asas tanggung jawab Negara ini menjamin adanya pemanfaatan sumber daya alam Indonesia guna mensejahterakan dan meningkatkan mutu rakyat, baik itu generasi sekarang maupun generasi yang akan datang sebagai tujuan dari pembangunan berkelanjutan.¹⁷

Pada era globalisasi ini aspek pembangunan masih bergema sebagai ketua dalam memberantas kemiskinan dan ketertinggalan. Hal ini dapat ditingkatkan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menghalau terjadinya kemiskinan dan ketertinggalan dalam bentuk rekayasa. Akan tetapi ada dampak yang diperoleh dari kegiatan pembangunan ini yakni salah satunya kerusakan pada lingkungan hidup manusia di penjuru dunia.¹⁸

Kegiatan perusakan lingkungan hidup menyebabkan perubahan degradasi secara langsung atau tidak kepada alam baik hewani atau hayati, sehingga menimbulkan tidak

¹⁶ Manan, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*.

¹⁷ Sudi Fahmi, "Asas Tanggung Jawab Negara Sebagai Dasar Pelaksanaan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 18, no. 2 (2011): 212–28, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol18.iss2.art4>.

¹⁸ Mukhlis, "Ekologi Konstitusi: Antara Rekonstruksi, Investasi Atau Eksploitasi Atas Nama NKRI," *Jurnal Konstitusi* 8, no. 3 (2011): 162–205.

berfungsinya lagi alam dalam mendukung keberlangsungan hidup yang berkelanjutan.¹⁹

Menurut Pasal 1 ayat 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UU PPLH) yang dimaksud dengan pencemaran lingkungan hidup adalah “masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu. Pencemaran atau polusi merupakan suatu kondisi yang merubah bentuk asal ke arah keadaan yang lebih memburuk. Pergeseran perubahan kondisi asal ke arah kondisi yang lebih memburuk ini terjadi sebagai akibat paparan bahan pencemar atau polutan.”

Pemahaman secara teoritis dan yuridis tentang lingkungan hidup yakni lingkungan hidup memiliki hak (*environmental right*) yang melekat padanya untuk dapat dilindungi dan dijaga kelestariaanya secara hukum. Dengan adanya nilai filosofis dalam UU PPLH, telah memandang hak untuk lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak semua warga Indonesia. Artinya nilai fundamental yang terdapat dalam UU PPLH ini mengenai penghargaan dan jaminan akan lingkungan hidup yang berkelanjutan bagi seluruh warga Indonesia.²⁰

Berdasarkan penjelasan diatas telah memberikan kosnep dimana Indonesia telah berupaya dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup, akan tetapi pada pelaksanaannya masih terdapat hutan-hutan yang

¹⁹ Mohammad Kemal Dermawan, “Perilaku Merusak Lingkungan Hidup: Perspektif Individu, Organisasi Dan Institusional,” *Journal Legislasi Indonesia* 6, no. 3 (2009): 197, <http://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/312/197>.

²⁰ Dicky Armanda, Yusrizal Hasbi, and Romi Asmara, “Strategi Penerapan Qanun No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah Di Aceh,” *Asia-Pacific Journal of Public Policy* 7, no. 1 (2021): 18–28, <https://doi.org/10.52137/apjpp.v7i1.59>.

dialihfungsikan sebagai tempat pertambangan yang kemudian fungsi hutan sebagai peyeimbang hidrologis, ekologis serta tempat ditemukannya keanekaragaman hayati akan hilang dan musnah sehingga, fungsi tersebut menjadi hal yang sangat penting dan tidak bisa digantikan. Bencana-bencana alam yang sering terjadi saat ini merupakan bentuk hutan yang sudah dialihfungsikan sebagai area pertambangan, seharusnya hutan menjadi tempat air meresap. Ada beberapa kerusakan hutan yang disebabkan dari kegiatan pertambangan, seperti area tanah sekitar membentuk menjadi lubang besar, terdapat air asam tambang, dan limbah lainnya yang dapat merusak ekosistem sekitar. Hal lain juga berdampak kepada masyarakat dalam kehidupan sosialnya yang mengalami ketimpangan ekonomi.²¹

Pasal 95 UU Minerba huruf (a) menyatakan bahwa: “Pemegang IUP dan IUPK bertanggung jawab untuk menerapkan kaidah pertambangan yang baik.” Selanjutnya Pasal 96 huruf c disebutkan bahwa: “Dalam penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik, pemegang IUP dan IUPK bertanggungjawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan, termasuk kegiatan reklamasi dan Pascatambang.”

Kegiatan reklamasi dan pascatambang kemudian diatur dalam Pasal 99 UU Minerba yang menyatakan bahwa:

- (1). Setiap pemegang IUP dan IUPK wajib menyerahkan rencana reklamasi dan rencana pascatambang pada saat mengajukan permohonan IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi;
- (2). Pelaksanaan reklamasi dan kegiatan pascatambang dilakukan sesuai dengan peruntukan lahan pascatambang;
- (3). Peruntukan lahan pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan dalam perjanjian penggunaan tanah antara pemegang IUP atau IUPK dan pemegang hak atas tanah.

²¹ I Putu Gede Ardhana, “Kajian Kerusakan Sumberdaya Hutan Akibat Kegiatan Pertambangan,” *Ecotrophic* 6, no. 2 (2011): 87–91.

Peraturan pelaksana juga mengatur mengenai reklamasi yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2010 tentang Reklamasi Pascatambang (PP Reklamasi Pascatambang), dalam Pasal 7 PP Reklamasi Pascatambang menyatakan:

- (1). Rencana reklamasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
- (2). Dalam rencana reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat rencana reklamasi untuk masing-masing tahun;
- (3). Dalam hal umur tambang kurang dari 5 (lima) tahun, rencana reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan umur tambang;
- (4). Rencana reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. Tata guna lahan sebelum dan sesudah ditambang;
 - b. rencana pembukaan lahan;
 - c. Program reklamasi terhadap lahan terganggu yang meliputi lahan bekas tambang dan lahan diluar bekas tambang yang bersifat sementara dan/atau permanen;
 - d. Kriteria keberhasilan meliputi standar keberhasilan penataan lahan, revegetasi, pekerjaan sipil, dan penyelesaian akhir; dan d) rencana biaya reklamasi terdiri atas biaya langsung dan biaya tidak langsung.

Peraturan pelaksana ini telah mengakomodir kekhawatiran dalam kegiatan pertambangan di Indonesia, akan tetapi PP Reklamasi Pascatambang ini harus dimuat juga dalam aturan-aturan pada tingkat daerah, supaya pemerintah daerah juga turut serta dalam mengawasi kegiatan pertambangan.

Pelaksanaan pembangunan di Aceh masih belum dapat mengakomodirkan segala bentuk yang menjadi tujuan kesejahteraan masyarakat, hal ini dapat dilihat dengan tidak adanya kebijakan pelaksana atas tindakan pengawasan pengelolaan izin pertambangan yang dilakukan oleh Pemerintah Aceh, padahal sudah ada amanat dalam UU Pemerintah Aceh dan Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2013 untuk mengaturnya.

Pemberian izin usaha pertambangan (IUP) di Aceh belum dapat menjaga alam dari kelestariannya. Argument ini dapat dilihat dengan

terbitnya IUP yang sudah kadaluarsa namun muncul sebagai IUP yang berstatuskan perusahaan modal asing (PMA). Kejadian ini ada karena terbitnya UU Pemerintahan Daerah dimana kewenangan PMA berada di Pemerintahan Pusat. Terbitnya IUP dengan peningkatan status Operasi Produksi ini disnyalir tanpa melibatkan Pemerintah Aceh.²²

Berdasarkan UU Perubahan Minerba, pemegang IUP/IUP wajib melaksanakan reklamasi dan pascatambang hingga tingkat keberhasilan 100%. Jaminan reklamasi penting untuk menjadi pertanggungjawaban pemegang IUP atas WIUP yang dikelolanya agar tidak menimbulkan kerusakan lingkungan yang fatal. Tidak hanya berdampak pada lingkungan saja, akan tetapi kelola tambang juga dapat mengancam kehidupan manusia. Seperti halnya yang terjadi pada bekas galian PT Pinang Sejati Utama di Manggamat yang mengakibatkan dua pekerja tambang meninggal dunia, peristiwa ini diakibatkan oleh longsor.²³ Perusahaan-perusahaan yang tidak melaksanakan reklamasi pasca tambang merupakan beban kepada pemerintah berikutnya dalam menghadapi kerusakan lingkungan dan mengurangi hasil bumi di daerah tersebut.

Penanganan problematika ini, pemerintah telah mengambil sikap dengan melaksanakan perlindungan pembangunan nasional di bidang pengelolaan pertambangan dengan cara administratif, cara ini dianggap efektif dalam mencegah terjadinya izin usaha pertambangan illegal, yang bertujuan untuk menimalisir dampak lingkungan.²⁴

Kehadiran pertambangan secara nasional sebagai komoditas atau kebutuhan bagi bangsa dan Negara menjadi salah satu faktor ancaman bagi lingkungan hidup. Apabila pertambangan dilihat sebagai bentuk nyata dalam pembangunan nasional dalam meningkatkan produktifitas

²² Aceh, "Sekretariat Tim Monitoring Mineral Dan Batubara Aceh."

²³ Teuku Dedi Iskandar, "Evaluasi IUP Belum Tuntas, Moratorium Harus Dilanjutkan Policy Brief: No:003/G-Aceh/X/2018," 2018, <https://www.antaraneews.com/berita/2045454/galian-longsor-dua-penambang-emas-di-aceh-selatan-meninggal#mobile-nav>.

²⁴ Wiwik Harjanti, "Upaya Alternatif Bagi Pemerintah Indonesia Dalam Mengurangi Dampak Negatif Kegiatan Pertambangan Di Indonesia," 3rd ed. (Risalah Hukum, 2006), 44–52.

masyarakat dalam keberlangsungan hidup yang sejahtera, ketika ada stigma ini mungkin menjadi bahan pertimbangan pemerintah secara ketat dalam pengelolaan pertambangan. Akan tetapi saat ini penafsiran masyarakat sebaliknya, bahwa pembangunan masyarakat sektoral pertambangan ini makin menambah masalah di kehidupan masyarakat dengan terjadinya kerusakan lingkungan.²⁵

Paradigma demikian menumbuhkan stigma dimasyarakat bahwa, hutan, gunung, laut, dan hasil-hasil tambang adalah benda yang harus diambil demi mencapai kesejahteraan manusia melalui instrumen pembangunan.²⁶ Perspektif ini harus dihilangkan didalam tubuh pemerintah dan juga masyarakat, karena tidak semua hasil alam ini untuk mempersiapkan kebutuhan masyarakat, akan tetapi juga sebagai penyeimbang dalam tatanan kehidupan.

Tanggung jawab Pemerintah Aceh dalam aspek pelaksanaan, pemerintah wajib melakukan pendekatan partisipatif kepada masyarakat daerah pertambangan, dengan melibatkan langsung dalam kegiatan pertambangan. Hal ini akan mendukung secara penuh tujuan yang menjadi cita-cita pembangunan, karena masyarakat setempat yang lebih paham mengenai apa yang mereka kerjakan kedepannya, mereka juga tidak mau lingkungan hidup sekitar mereka tercemar, karena itu merupakan sumber kehidupannya saat ini dan juga anak-anak mereka kedepannya.

Dengan konsep pendekatan partisipatif ini, pemerintah juga harus memberikan bekal kepada masyarakat untuk memahami pengetahuan pertambangan secara teori dan praktis, agar memberikan manfaat yang maksimal. Artikel ini memberikan gambaran pelaksanaan harus ditekankan pada pendekatan partisipatif. Walaupun peraturan-undangan

²⁵ Mansour Fakih, *Runtuhnya Teori Pembangunan Dan Globalisasi* (Yogyakarta: Insist Press, 2002), Hlm. 10-13.

²⁶ Siti Kotijah, *Duh....Ruas-Ruas Hukum Kehutanan* (Surabaya: Gagasan Hukum, 2014), Hlm. 69.

telah mengaturnya, akan tetapi pelaksanaan masih jauh dari apa yang diharapkan.

Artikel ini juga menjadikan pertimbangan pemerintah daerah Aceh dalam melaksanakan kegiatan dengan melakukan evaluasi dan analisis secara berkala atas kegiatan pertambangan saat ini berlangsung. Evaluasi dan analisis dilakukan dengan cara pengawasan langsung atau tidak yang secara prosedurnya dapat diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

3.1.2. Tanggung Jawab Pengawasan

Pengawasan dalam pertambangan salah satunya terdapat dalam Pasal 140 UU Minerba yang menyatakan, “kewenangan untuk melakukan pengawasan atas kegiatan pertambangan yang memiliki IPR dan SIPB memang dilakukan oleh Menteri sebagai bagian dari pemerintah pusat.” Akan tetapi, apabila selanjutnya terjadi pelimpahan wewenang secara delegasi penerbitan izin pertambangan dalam bentuk IPR dan SIPB yang berlandaskan pada Pasal 35 ayat (4) UU Minerba kewenangan pengawasan itu berada pada tingkat Pemerintah Provinsi.

Penjelasan Pasal 35 ayat (4) UU Minerba ini mengisyaratkan bahwa pemerintah daerah hanya melakukan pengawasan pada tahap pemberian izin dan terbatas pada itu saja. Dengan adanya perubahan UU Minerba telah terjadi pergeseran norma yang awalnya pemerintah daerah itu bisa melakukan penindakan dan juga penyelidikan terkait dengan pertambangan di wilayahnya. Seharunya pemerintah daerah juga diberikan kewenangan dalam penyelidikan, inventaris, pemberian IPR dan SIPB pembinaan, pengawasan serta penyelesaian sengketa. Hal ini juga tidak memberikan kewenangan secara utuh kepada pemerintah daerah dengan tanpa adanya potensi dari pemerintah daerah itu untuk melaksanakannya.

Menurut teori pengawasan, ketika pemberian izin itu dilakukan oleh suatu lembaga, maka lembaga itu juga dapat melakukan pengawasannya, karena sumber kegiatannya bermula padanya. Oleh sebab itu tidak mungkin pekerjaan orang suatu lembaga langsung

diawasi oleh lembaga eksternal. Pengawasan ini adalah pengawasan yang melekat pada dirinya atau dikenal dengan istilah penagwasn intern.²⁷

Pertambangan yang telah memenuhi persyaratan pada salah satu izin yang diberikan oleh Pemerintah Aceh pada suatu wilayah yakni yang diakui oleh hukum yaitu Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Rakyat (IPR), dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Pasal 69 ayat (1) UU Pemerintah Aceh disebutkan bahwa Gubernur melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP, IPR, atau IUPK. Jika dikaitkan dengan adanya penerbitan izin pertambangan oleh Pemerintah Aceh dengan menerbitkan IUP maka dalam hal ini Gubernur diharuskan untuk melakukan pengawasan, sehingga terkait kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh aktifitas pertambangan dapat dihindari.

Menurut Pasal 69 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara menyatakan, Gubernur melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Kemudian Pasal 71 Qanun ini, pengawasan yakni, pengawasan Eksplorasi dan Operasi Produksi yang meliputi:

- a. Teknis pertambangan;
- b. Pemasaran;
- c. Keuangan;
- d. Pengolahan data mineral dan batubara;
- e. Konservasi sumber daya mineral dan batubara;
- f. Keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;
- g. Keselamatan operasi pertambangan;
- h. Pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi, dan pascatambang;
- i. Pemanfaatan barang, jasa, teknologi, dan kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri;
- j. Pengembangan tenaga kerja teknis pertambangan;
- k. Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat;
- l. Penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan;
- m. Kegiatan-kegiatan lain di bidang kegiatan usaha pertambangan yang menyangkut kepentingan umum;

²⁷ Yusri Munaf, *Hukum Administrasi Negara* (Riau: Marpoyan Tujuh, 2015), Hlm. 102.

- n. Pengelolaan IUP atau IUPK; dan
- o. Jumlah, jenis, dan mutu hasil usaha pertambangan.

Penelusuran mengenai regulasi di Aceh mengenai pengawasan berkala, seperti yang diajukan dalam artikel ini untuk melakukan evaluasi dan analisis tidak dimuat dalam hukum positif di Aceh, ini mengakibatkan kekosongan prosedur pelaksanaan terkait dengan apa yang sudah dimulai dengan pemberian izin pertambangan kepada perusahaan-perusahaan pertambangan yang sudah beroperasi.

Izin usaha pertambangan yang sudah diterbitkan oleh Pemerintah Aceh menimbulkan banyak masalah didalamnya, seperti yang sudah di liput oleh TIM Gerak aceh dalam laporannya menyatakan bahwa, terdapat 7 hutan lindung dengan luas 22.564, 75 Ha. Lima diantaranya tidak mempunyai izin Pinjam Pakai Kawasan hutan dari Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup.²⁸

Lemahnya penagawasan pertambangan mengakibatkan ketidakpatuhan Perusahaan Tambang dalam pelaksanaan jaminan reklamasi dan pasca tambang akan berdampak buruk bagi keberlanjutan ekologi bahkan ancaman bagi hak hidup masyarakat di sekitar tambang yang tidak memenuhi kaidah lingkungan.

3.2. Diskresi Pemerintah Aceh dalam Moratorium Pengelolaan Pertambangan

Menurut S. Pramuji Atmosudirjo, diskresi diartikan sebagai tindakan yang bebas dalam mengambil keputusan dari pejabat administrasi Negara yang berwenang. Kemudian diskresi juga memerlukan asas legalitas sebagai keabsahan dalam setiap perbuatan administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.²⁹ Ini disebabkan dalam praktik dan penerapan hukum administrasi tidak

²⁸ Aceh, "Sekretariat Tim Monitoring Mineral Dan Batubara Aceh."

²⁹ S. Pramuji Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), Hlm. 82.

semua peraturan perundang-undangan mengatur semua aspek kepentingan dalam kegiatan sehari-hari, oleh sebab itu perlu adanya diskresi dan kebebasan dari administrasi Negara.

Kebebasan yang dimaksud juga memiliki batasan, batasan ini diatur dalam Pasal 24 Undang-Undang Administrasi Pemerintah. Dalam rumusan pasal tersebut batasan mengenai diskresi bahwa, pejabat yang mengambil diskresi wajib melihat tujuan dari diskresi itu sendiri dalam asas-asas umum pemerintah yang baik (AUPB) dalam UU Administrasi pemerintahan.³⁰

Tindakan hukum (*rechtshandelingen*) yang dilakukan oleh pejabat/badan administrasi Negara memiliki instrument. Instrument yang dimaksud adalah alat-alat atau sarana/prasarana yang digunakan oleh pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Pejabat/badan dalam menjalankan tugasnya melakukan berbagai tindakan hukum dengan instrument yuridis, yang mengatur dan melaksanakan kegiatan hukum publik, seperti keputusan, peraturan kebijaksanaan, perizinan dan lainnya.³¹

Produk hukum yang dikeluarkan oleh Pejabat/badan Pemerintahan berupa dokumen yang mengandunga substansi materi yang konkrit, individual, dan final, dokumen ini disebut, keputusan (*Beschiking*), sedangkan dokumen yang substansi materinya sifatnya umum disebut peraturan (*regeling*), sedangkan dokumen yang materinya berisikan larangan dan keharusan dalam suatu aturan disebut perizinan (*vergunning*). Instrumen pemerintahan terdapat dalam peraturan yang memberikan izin tertentu, sedangkan landasan pelaksanaan/operasional bagi masyarakat atau badan/pejabat administrasi pemerintahan adalah

³⁰ Ansori, "Diskresi Dan Pertanggungjawaban Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan."

³¹ Ridwan H.R, *Hukum Administrasi Negara* (Yogyakarta: UII Press, 2002), Hlm. 95.

berupa keputusan administrasi pemerintahan mengenai izin atas hal tersebut.³²

Penerapan Kebijakan sistem moratorium izin tambang seharusnya tidak hanya menasar pada evaluasi secara administratif saja namun juga secara offensif dapat dilakukan hingga pelaksanaan di lapangan. Moratorium juga diharapkan untuk melakukan pembenahan mekanisme system perizinan. Dan juga sebagai upaya penyelamatan sumberdaya alam yang terancam dengan keberadaan mafia tambang.

Pemerintah aceh perlu melanjutkan moratorium izin tambang guna menjamin peruntukan hutan/lahan bagi perizinan sektor pertambangan baik IUP PMA/PMDN dengan mempertimbangkan pembangunan berkelanjutan dan tujuan pembangunan aceh sebagaimana dalam UU Pemerintah Aceh. arakhirny diharapkan Pemerintah Aceh dapat proaktif dalam mendesak penagihan kewajiban perusahaan tambang bersama Instansi lain yang sesuai dengan kewenangan di perundangan-undangan

Instruksi Gubernur Aceh Nomor 05/INSTR/2017 Tentang Perpanjangan Moratorium Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam dan Batubara:

Tabel 5. Moratorium Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam dan Batubara di Aceh

No.	SKPA	Catatan
1.	Dinas ESDM Aceh	a. Melakukan perencanaan ruang Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh. b. Melakukan pengelolaan usaha pertambangan mineral logam dan batubara yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sesuai dengan kaidah-kaidah pertambangan yang baik dan benar.

³² Ansori, "Diskresi Dan Pertanggungjawaban Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan."

		<ul style="list-style-type: none"> c. Melakukan upaya peningkatan nilai tambah mineral logam dan batubara melalui proses pengelolaan dan/atau pemurnian. d. Melakukan Evaluasi dan verifikasi serta clear and clean (C&C) terhadap kegiatan usaha pertambangan Mineral Logam dan Batubara yang sudah memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP). e. Melakukan fungsi koordinasi dengan pimpinan daerah dan seluruh instansi terkait sebagaimana tersebut diatas dalam pelaksanaan seluruh proses moratorium Izin Usaha Pertambangan (IUP) Mineral Logam dan Batubara seluruh Aceh f. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pemerintah Kabupaten/ Kota dalam pengelolaan kegiatan usaha penambangan Mineral Logam dan Batubara.
2.	Bappeda Aceh	<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan koordinasi pemanfaatan ruang Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang berlaku b. Mengevaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota agar sejalan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh.
3.	DPM PTSP	<ul style="list-style-type: none"> a. Tidak memproses permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) eskplorasi Mineral Logam dan Batubara; b. Melakukan sosialisasi atau menyampaikan informasi dan pengelasan tentang moratorium izin usaha pertambangan (IUP) Mineral Logam dan Batubara kepada pihak calon investor yang akan melakukan investasi sektor pertambangan mineral logam dan batubara di Aceh; c. Untuk tidak memperpanjang Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang masa berlakunya telah berakhir dan/atau yang belum mengajukan perpanjangan izin paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya izin sesuai ketentuan

		<p>perundangan yang berlaku; dan</p> <p>d. Terhadap Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi yang mengajukan perpanjangan maupun peningkatan ke tahap Operasi Produksi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlaku izin akan tetap diproses dan evaluasi sampai dinyatakan layak untuk diperpanjang atau dilanjutkan ke tahap operasi produksi.</p>
4.	Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh	Melakukan Kajian dan evaluasi terhadap kegiatan usaha pertambangan Mineral Logam dan Batubara yang berada dalam Wilayah Pesisir dan Laut
5.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh	<p>a. Memastikan kegiatan ekspor/impor produksi pertambangan mineral logam dan Batubara sesuai dengan peraturan perundang-undangan;</p> <p>b. Menghentikan pendistribusian merkuri/ air raksa (Hg) dan sianida yang digunakan dalam kegiatan penambangan;</p> <p>c. Melakukan koordinasi dengan pihak Kepolisian dalam upaya menghentikan peredaran dan penggunaan merkuri/air raksa (Hg) dan Sianida dalam kegiatan penambangan.</p>
6.	DLHK	<p>a. Memastikan pemantauan kegiatan pengelolaan dan audit lingkungan terhadap aktivitas pertambangan mineral logam dan batubara oleh pemegang izin usaha pertambangan (IUP) telah sesuai sebagaimana yang telah disetujui dalam dokumen AMDAL dan Izin Lingkungan;</p> <p>b. Melakukan kajian dan evaluasi terhadap kegiatan usaha pertambangan Mineral Logam dan Batubara yang berada dalam kawasan hutan; dan</p> <p>c. Menghentikan dan memberikan sanksi bagi pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Kontrak Karya (KK) yang melakukan kegiatan eksplorasi Mineral Logam dan Batubara dalam kawasan Hutan Lindung.</p>

7.	Bupati/Walikota	<ul style="list-style-type: none"> a. Memastikan pemanfaatan ruang Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) sesuai rencana tata ruang wilayah Kabupaten/Kota yang berlaku; b. Tidak memproses permohonan rekomendasi dalam rangka pemberian izin usaha pertambangan (IUP) eskplorasi mineral logam dan batubara yang baru; c. Melakukan penataan kembali terhadap Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam dan Batubara yang telah diterbitkan di wilayah Pemerintah Kabupaten/Kota masingmasing d. Menghentikan penggunaan dan pendistribusian merkuri/air raksa (Hg) dan Sianida yang digunakan dalam kegiatan penambangan; dan e. Mempersiapkan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) yang berada di luar kawasan hutan lindung untuk dijadikan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
----	-----------------	---

Sumber: Wokrshop Penyusunan Kertas Kerja Moratorium Izin Tambang 2019

Pemerintah Aceh melanjutkan Moratorium Tambang mineral logam dan batubara guna menjamin peruntukan hutan/lahan bagi perizinan sektor pertambangan baik IUP PMA/PMDN dengan mempertimbangkan aspek pembangunan berkelanjutan, dan memastikan upaya penagihan kembali terhadap kewajiban dari perusahaan tambang dari 98 IUP yang diakhiri dengan melibatkan lintas intansi.

4. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab Pemerintah Aceh atas pelaksanaan dan pengawasan terdapat batasan tertentu, karena Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara jo Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2013 belum

mengakomodir pelaksanaa dan pengawasan secara konkret sehingga masih mengacu pada UU Minerba. Diharapkan kedepannya Pemerintah aceh serius dalam mengambil keputusan yang sifatnya diskresi dalam menangani izin pertambangan illegal yang dapat merusak lingkungan hidup.

Sedangkan diskresi Pemerintah Aceh dalam memberi izin usaha pertambangan masih terdapat pelanggaran-pelanggaran berupa pemberian izin yang tidak melihat tujuan dari diskresi itu sendiri, hal ini seperti, Instruksi Gubernur Aceh Nomor 05/INSTR/2017 Tentang Perpanjangan Moratorium Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam dan Batubara. Intruksi ini belum mengacu pada asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) sesuai dengan UU Administrasi Pemerintahan, karena masih ada izin pertambangan yang mengakibatkan kerusakan pada lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Aceh, LSM GeRAK. "Sekretariat Tim Monitoring Mineral Dan Batubara Aceh." Banda Aceh, 2019.
- Atmosudirjo, S. Pramuji. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994.
- Fakih, Mansour. *Runtuhnya Teori Pembangunan Dan Globalisasi*. Yogyakarta: Insist Press, 2002.
- H.R, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: UII Press, 2002.
- Harjanti, Wiwik. "Upaya Alternatif Bagi Pemerintah Indonesia Dalam Mengurangi Dampak Negatif Kegiatan Pertambangan Di Indonesia," 3rd ed., 44–52. *Risalah Hukum*, 2006.
- Huda, Ni'matul. *Pengawasan Pusat Terhadap Daerah*. Edited by FH UII Press. Yogyakarta, 2007.
- Ilmar, Aminuddin. *Hukum Tata Pemerintahan*. Jakarta: Pranadamedia Group, 2014.
- Indonesia, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik. "Panduan Praktis Memahami Perancangan Peraturan Daerah," 5th ed., vi. Jakarta: Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, 2011.
- Kotijah, Siti. *Duh....Ruas-Ruas Hukum Kehutanan*. Surabaya: Gagasan Hukum, 2014.
- Logemann, J.H.A. *Over de Theorie van Een Stellig Staatsrecht*. Jakarta: Saksama, 1954.
- Manan, Bagir. *Hubungan Antara Pusatdan Daerah Menurut UUD 1945*. Jakarta: Pusataka Sinar Harapan, 1994.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. 1st ed. NTB: Mataram University Press, 2020.

- Nugraha, Safri. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Center For Law And Good Governance Studies, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2007.
- Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Yusri Munaf. *Hukum Administrasi Negara*. Riau: Marpoyan Tujuh, 2015.

2. Artikel Jurnal Ilmiah

- Ansori, Lutfil. “Diskresi Dan Pertanggungjawaban Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan.” *Jurnal Yuridis* 2, no. 1 (2015): 134–50.
- Ardhana, I Putu Gede. “Kajian Kerusakan Sumberdaya Hutan Akibat Kegiatan Pertambangan.” *Ecotrophic* 6, no. 2 (2011): 87–91.
- Armanda, Dicky, Yusrizal Hasbi, and Romi Asmara. “Strategi Penerapan Qanun No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah Di Aceh.” *Asia-Pacific Journal of Public Policy* 7, no. 1 (2021): 18–28. <https://doi.org/10.52137/apjpp.v7i1.59>.
- Dermawan, Mohammad Kemal. “Perilaku Merusak Lingkungan Hidup: Perspektif Individu, Organisasi Dan Institusional.” *Journal Legislasi Indonesia* 6, no. 3 (2009): 197. <http://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/312/197>.
- Fahmi, Sudi. “Asas Tanggung Jawab Negara Sebagai Dasar Pelaksanaan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 18, no. 2 (2011): 212–28. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol18.iss2.art4>.
- Fakultas, Mahasiswa, Hukum Universitas, Syiah Kuala, Husni Jalil, Fakultas Hukum, Universitas Syiah, and Pemerintah Daerah. “Kewenangan Pusat Dan Daerah Dalam Pengelolaan Pertambangan Central Dan Regional Authority in Mining Management” 5, no. 2 (2021): 132–40.

- Mukhlis. “Ekologi Konstitusi: Antara Rekonstruksi, Investasi Atau Eksploitasi Atas Nama NKRI.” *Jurnal Konstitusi* 8, no. 3 (2011): 162–205.
- Pratiwi, Nadia Ayu, and Elsi Kartika Sari. “Pemberian Izin Usaha Pertambangan Khusus Mineral Logam (Emas) Di Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh.” *Jurnal Penelitian Dan Karya Ilmiah Lembaga Penelitian Universitas Trisakti* 5, no. 2 (2020): 65–70. <https://doi.org/10.25105/pdk.v5i2.7361>.
- Satriawan, Desman Diri. “Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.” *Esensi Hukum* 3, no. 2 (2021): 123–33. <https://doi.org/10.35586/esensihukum.v3i2.108>.

3. Laporan

- Iskandar, Teuku Dedi. “Evaluasi IUP Belum Tuntas, Moratorium Harus Dilanjutkan Policy Brief: No:003/G-Aceh/X/2018,” 2018. <https://www.antaraneews.com/berita/2045454/galian-longsor-dua-penambang-emas-di-aceh-selatan-meninggal#mobile-nav>.

4. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh
- Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
- Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara
- Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara